



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PUTUSAN

Nomor 419/Pdt.G/2024/PA.Dps



DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Denpasar yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam persidangan, Hakim telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara cerai talak antara :

Pemohon, NIK xxxxxxxxxxxxxxxxx, Tempat dan tanggal lahir, Semarang, xxxxxxxxxxxxxxxx, usia xx Tahun, agama Islam, pekerjaan Penjahit, pendidikan SD, beralamat di Jalan xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx, Kecamatan Denpasar Barat, Kota Denpasar, Domisili elektronik : xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx, selanjutnya disebut sebagai **Pemohon** ;

Melawan

Termohon, Tempat dan tanggal lahir, Banyuwangi, xxxxxxxxxxxxxxxx, usia xx Tahun, agama Islam, pekerjaan Ibu Rumah Tangga, pendidikan SD, beralamat di Jalan xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx, Kecamatan Denpasar Barat, Kota Denpasar, domicile elektronik xxxxxxxxxxxxxxxx, selanjutnya disebut sebagai **Termohon** ;

Pengadilan Agama tersebut ;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara ;

Telah mendengar keterangan Pemohon ;

Telah memeriksa alat-alat bukti Pemohon ;

DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Pemohon dengan surat permohonannya tertanggal 09 September 2024, yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Denpasar dengan register Nomor : 419/Pdt.G/2024/PA.Dps tanggal 10 September 2024, yang isinya pada pokoknya sebagai berikut :

Putusan Nomor 419/Pdt.G/2024/PA.Dps Halaman 1 dari 11 hal

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Bahwa pada tanggal 01 Juli 1995, Pemohon dan Termohon telah melangsungkan pernikahan yang dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah pada Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Rogojampi Kota Banyuwangi, sebagaimana sesuai dengan Kutipan Akta Nikah Nomor : 251/04/95, tertanggal 01 Juli 1995 ;
2. Bahwa setelah menikah, Pemohon dan Termohon tinggal bersama di rumah kediaman bersama di Jalan Pulau Batanta, Kec. Denpasar Barat, Kota Denpasar, selama 1 tahun kemudian pindah sebanyak 2 kali dan terakhir berempat tinggal bersama di Jalan Teuku Umar Barat, Gg. Kertapura V/24, Link/Br. Pekandelan, Kel. Pemecutan Klod, Kec. Denpasar Barat, Kota Denpasar dan sudah di karuniai 3 anak yang bernama;
 - xxxxxxxxxxxxxxxxxxxx, Perempuan, Lahir di Banyuwangi pada 03 Juli 1996, usia 27 tahun, dan sudah bekerja ;
 - xxxxxxxxxxxxxxxxxxxx, Laki-laki, Lahir di Banyuwangi pada 08 Februari 2000, usia 24 tahun, dan saat ini anak tersebut sudah bekerja ;
 - xxxxxxxxxxxxxxxxxxxx, Perempuan, Lahir di Denpasar pada 05 Agustus 2007, usia 17 tahun, Pendidikan SLTA ;
3. Bahwa sejak Januari 2022 keadaan rumah tangga Pemohon dan Termohon mulai tidak harmonis disebabkan karena :
 1. Termohon sering pergi keluar rumah tanpa izin pada Pemohon ;
 2. Bahwa antara Pemohon dan Termohon sudah tidak ada komunikasi yang baik ;
 3. Termohon selalu marah dan membantah apabila diberi nasehat oleh Pemohon ;
 4. Termohon sering mengabaikan dan kurang memberikan perhatian kepada Pemohon sebagai suaminya ;
4. Bahwa puncak perselisihan terjadi pada bulan Desember 2023, dimana Pemohon sudah tidak nyaman dengan sikap Termohon yang selalu mengabaikan Pemohon. Termohon sudah tidak pernah menjalankan kewajibannya sebagai istri terhadap Pemohon. Termohon tidak memberikan perhatian yang cukup kepada Pemohon. Pemohon pun akhirnya menjatuhkan talak kepada Termohon. Sehingga sejak

Putusan Nomor 419/Pdt.G/2024/PA.Dps Halaman 2 dari 11 hal



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

saat itu antara Pemohon dengan Termohon sudah pisah rumah dan sudah tidak ada hubungan layaknya suami istri yang baik ;

5. Bahwa berdasarkan dalil-dalil di atas, telah cukup alasan bagi Pemohon untuk mengajukan Permohonan ini sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19 Peraturan Pemerintah No. 9 Tahun 1975, dan untuk itu Pemohon mohon kepada Bapak Ketua Pengadilan Agama Denpasar kiranya berkenan menerima dan memeriksa perkara ini ;
6. Bahwa Pemohon sanggup membayar biaya yang timbul dalam perkara ini ;

Berdasarkan alasan-alasan tersebut di atas, Pemohon mohon kepada Majelis Hakim untuk menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi sebagai berikut :

Primer

1. Mengabulkan Permohonan Pemohon ;
2. Memberikan izin kepada Pemohon (Pemohon) untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon (Termohon) di depan sidang Pengadilan Agama Denpasar setelah putusan ini berkekuatan hukum tetap ;
3. Membebaskan biaya perkara ini sesuai peraturan yang berlaku ;

Subsider :

Jika Majelis Hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (ex aequo et bono) ;

Bahwa pada hari persidangan yang telah ditentukan Pemohon telah datang sendiri menghadap ke persidangan, sedangkan Termohon tidak datang menghadap ke persidangan dan tidak menyuruh orang lain sebagai wakil atau kuasanya yang sah untuk datang menghadap, meskipun berdasarkan relaas panggilan secara elektronik Nomor 419/Pdt.G/2024/PA.Dps, yang dibacakan dalam persidangan, telah dipanggil secara resmi dan patut ;

Bahwa Hakim telah berupaya mendamaikan Pemohon dengan cara menasehati namun tidak berhasil karena Pemohon tetap dalam pendiriannya untuk melakukan perceraian, oleh karena Termohon tidak hadir dalam persidangan, maka mediasi tidak dapat dilaksanakan ;

Putusan Nomor 419/Pdt.G/2024/PA.Dps Halaman 3 dari 11 hal

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa upaya damai dari Hakim tidak berhasil, maka perkara ini diperiksa tanpa hadirnya Termohon dilanjutkan dengan membacakan permohonan Pemohon yang isinya tetap dipertahankan oleh Pemohon ;

Bahwa, karena Termohon tidak hadir, maka tidak dapat didengar jawaban dari pihak Termohon ;

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya Pemohon telah mengajukan bukti-bukti surat di persidangan sebagai berikut :

1. Kartu Tanda Penduduk atas nama Pemohon NIK.5171030203690024 tanggal 17 Februari 2020 yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Denpasar, bukti tersebut telah dinazageling, bermeterai cukup dan sudah dicocokkan dengan aslinya ternyata cocok dengan aslinya dan oleh Hakim diberi tanda bukti P.1 dan di paraf ;
2. Potokopi Kutipan Akta Nikah, nomor 251/04/95, tertanggal 01 Juli 1995, yang dikeluarkan oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Rogojampi Kota Banyuwangi, bukti tersebut telah dinazageling, bermeterai cukup dan sudah dicocokkan dengan aslinya ternyata cocok dengan aslinya dan oleh Hakim diberi tanda bukti P.2 dan di paraf ;

Bahwa bukti tersebut tidak dapat dikonfirmasi kepada Termohon karena tidak hadir dipersidangan ;

Bahwa selain itu Pemohon telah mengajukan bukti saksi masing-masing sebagai berikut :

1. saksi, umur xx tahun, agama Islam, pekerjaan wiraswasta, tempat tinggal di Jalan xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx, Kecamatan Denpasar Barat, Kota Denpasar Provinsi Bali, mengaku sebagai tetangga Pemohon dibawah sumpahnya telah memberikan keterangan sebagai berikut :
 - Bahwa saksi kenal dengan Pemohon dan Termohon ;
 - Bahwa Pemohon dan Termohon adalah sebagai suami isteri yang menikah pada tahun 1995 yang lalu dan selama membina rumah tangga Pemohon dan Termohon telah dikaruniai tiga orang anak ;

Putusan Nomor 419/Pdt.G/2024/PA.Dps Halaman 4 dari 11 hal



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada awalnya kondisi rumah tangga Pemohon dan Termohon rukun dan damai lebih kurang sampai awal tahun 2022, kemudian sering terjadi perselisihan dan pertengkaran ;
- Bahwa penyebab perselisihan dan pertengkaran Pemohon dan Termohon, karena Termohon tidak patuh kepada Pemohon dan juga Termohon sering keluar rumah tanpa izin Pemohon ;
- Bahwa Pemohon dan Termohon sudah pisah rumah semenjak awal Desember 2023, Pemohon pergi meninggalkan Termohon ;
- Bahwa pihak keluarga telah berusaha mendamaikan Pemohon dan Termohon tetapi tidak berhasil ;

2. saksi, umur xx tahun, agama Islam, pekerjaan wiraswasta, tempat tinggal di Jalan xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx, Kecamatan Denpasar Barat, Kota Denpasar Provinsi Bali, mengaku sebagai teman Pemohon dibawah sumpahnya telah memberikan keterangan sebagai berikut :

- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon dan Termohon ;
- Bahwa, Pemohon dan Termohon sebagai suami isteri yang menikah pada tahun 1995 dan selama membina rumah tangga Pemohon dan Termohon telah dikaruniai anak tiga orang anak ;
- Bahwa pada awalnya kondisi rumah tangga Pemohon dan Termohon rukun dan damai sampai awal tahun 2022 kemudian mulai terjadi perselisihan dan pertengkaran ;
- Bahwa penyebab perselisihan dan pertengkaran Pemohon dan Termohon adalah karena Termohon tidak patuh kepada Pemohon dan juga Termohon tidak menghormati Pemohon ;
- Bahwa saat ini Pemohon dengan Termohon telah berpisah tempat tinggal karena Pemohon pergi meninggalkan Termohon ;
- Bahwa Pemohon dengan Termohon telah berpisah sudah lebih 8 bulan
- Bahwa pihak keluarga telah berusaha mendamaikan Pemohon dan Termohon tetapi tidak berhasil ;

Bahwa Pemohon telah mencukupkan bukti-bukti yang telah diajukannya di persidangan dan menyampaikan kesimpulan akhirnya yang

Putusan Nomor 419/Pdt.G/2024/PA.Dps Halaman 5 dari 11 hal



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menyatakan tetap dengan permohonannya dan mohon kepada Hakim agar memberi putusan dengan mengabulkan permohonan Pemohon sedangkan Termohon tidak memberikan kesimpulan karena tidak hadir ;

Bahwa guna mempersingkat uraian putusan ini, maka hal-hal yang termuat dalam Berita Acara Sidang dipandang sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini ;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan Permohonan Pemohon pada pokoknya seperti telah diuraikan di atas ;

Menimbang, bahwa perkara ini adalah perkara Cerai Talak dan tentang Perkawinan, maka berdasarkan Pasal 49 ayat (1) huruf a Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, Pengadilan Agama berwenang memeriksa, mengadili dan memutus perkara *a quo* ;

Menimbang, bahwa Pemohon dan Termohon beragama Islam dan perkawinan mereka dilangsungkan berdasarkan Hukum Islam, oleh karena itu berdasarkan Pasal Pasal 63 ayat (1) huruf (a) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo. Pasal 49 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 maka Pemohon mempunyai *legal standing* untuk mengajukan Permohonan dalam perkara *a quo* ;

Menimbang, bahwa panggilan terhadap Pemohon dan Termohon telah dilakukan sesuai dengan ketentuan pasal 26 Peraturan Pemerintah Nomor : 9 Tahun 1975 jo. Pasal 138 Kompilasi Hukum Islam Tahun 1991. Jo Perma Nomor 7 Tahun 2022 tentang Administrasi Perkara dan Persidangan di Pengadilan Secara Elektronik. Dengan demikian pemanggilan mana dinyatakan resmi dan patut, dimana Pemohon hadir dipersidangan sedangkan Termohon tidak hadir dipersidangan ;

Menimbang, bahwa ternyata Termohon meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut ternyata tidak datang menghadap ke persidangan dan tidak menyuruh orang lain atau kuasanya untuk datang menghadap,

Putusan Nomor 419/Pdt.G/2024/PA.Dps Halaman 6 dari 11 hal



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sedangkan ketidakhadirannya itu tidak disebabkan sesuatu halangan yang sah, oleh karena permohonan Pemohon beralasan dan tidak melawan hukum, maka Termohon yang tidak datang menghadap ke persidangan harus dinyatakan tidak hadir, dan sesuai dengan Pasal 149 ayat (1) RBg maka perkara ini dapat diperiksa dan diputus tanpa hadirnya Termohon (verstek) ;

Menimbang, bahwa Hakim telah berusaha menasehati Pemohon agar bersabar dan dapat rukun kembali dalam rumah tangganya dengan Termohon, akan tetapi usaha tersebut tidak berhasil, oleh karena Termohon tidak pernah hadir di persidangan sesuai Pasal 7 ayat (1) Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2016 mediasi tidak dapat dilaksanakan ;

Menimbang, bahwa yang menjadi masalah pokok dalam permohonan Pemohon adalah karena rumah tangga Pemohon dan Termohon yang berjalan rukun dan harmonis hanya sampai awal tahun 2022 kemudian mulai terjadi perselisihan dan pertengkaran yang disebabkan karena Pemohon dengan Termohon sering pergi keluar rumah tanpa izin pada Pemohon, Pemohon dan Termohon sudah tidak ada komunikasi yang baik, Termohon tidak menghormati Pemohon sebagai suaminya dan semenjak bulan Desember tahun 2023 Termohon pergi meninggalkan Pemohon, oleh karena hal tersebut Pemohon kiranya diberi izin untuk menjatuhkan talak terhadap Termohon ;

Menimbang, bahwa Termohon tidak memberikan jawaban karena tidak hadir dipersidangan, Hakim telah memanggil Termohon untuk hadir, sehingga dengan ketidakhadiran Termohon untuk memberikan jawaban atas permohonan Pemohon Hakim menilai bahwa Termohon tidak membantah alasan-alasan permohonan Pemohon ;

Menimbang, bahwa sekalipun Termohon tidak membantah alasan-alasan permohonan Pemohon, karena perkara ini tentang perceraian dan untuk meyakinkan Hakim akan kebenaran Permohonan Pemohon maka Hakim tetap membebani wajib bukti kepada Pemohon sebagaimana ketentuan Pasal 283 Rbg ;

Putusan Nomor 419/Pdt.G/2024/PA.Dps Halaman 7 dari 11 hal

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil-dalil Permohonannya Pemohon mengajukan bukti tertulis P.1 dan P.2 dan dua orang saksi yang akan dipertimbangkan oleh Hakim sebagai berikut :

Menimbang, bahwa bukti P.1 dan P.2, Potokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama Pemohon dan Potokopi Kutipan Akta Nikah yang diajukan Pemohon bermeterai cukup sehingga Hakim menilai alat bukti tersebut sah sebagai alat bukti berdasarkan Undang-Undang Nomor 10 tahun 2020 tentang Bea Materai, maka surat-surat bukti tersebut secara formil dapat diterima sebagai alat bukti ;

Menimbang, bahwa bukti P.1, Potocopi Kartu Tanda Penduduk, surat bukti tertulis tersebut merupakan bukti bahwa Pemohon bertempat tinggal dalam wilayah hukum pengadilan agama Denpasar. Oleh karena itu akta tersebut memiliki nilai pembuktian penuh dan mengikat ;

Menimbang, bahwa bukti P.2, Potocopi Kutipan Akta Nikah, surat bukti tertulis tersebut merupakan bukti bahwa Pemohon dengan Termohon adalah pasangan suami isteri serta isinya tidak dibantah oleh Termohon karena ketidakhadirannya. Oleh karena itu akta tersebut memiliki nilai pembuktian penuh dan mengikat ;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini Pemohon telah pula mengajukan dua orang saksi ;

Menimbang, bahwa keterangan saksi-saksi Pemohon yang keduanya merupakan orang dekat Pemohon sebagaimana memenuhi ketentuan Pasal 22 ayat (2) Peraturan Pemerintah No.9 Tahun 1975 yang menjelaskan latar belakang bagaimana ia tahu tentang apa yang diterangkannya dan berdasarkan pengetahuannya sendiri dan bersesuaian satu sama lainnya, sesuai maka berdasarkan pasal 308 Ayat (1) dan Pasal 309 Rbg keterangan saksi tersebut telah memenuhi syarat formil dan materiil kesaksian dan dapat diterima sebagai alat bukti ;

Menimbang, bahwa berdasarkan permohonan Pemohon dan alat-alat bukti yang diajukan Pemohon, diperoleh fakta-fakta sebagai berikut :

- Bahwa Pemohon dengan Termohon adalah suami isteri sah yang menikah pada tahun 1995 ;

Putusan Nomor 419/Pdt.G/2024/PA.Dps Halaman 8 dari 11 hal



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa selama pernikahan Pemohon dengan Termohon telah dikaruniai tiga orang anak ;
- Bahwa rumah tangga Pemohon dengan Termohon sudah tidak harmonis lagi semenjak tahun 2022 yang disebabkan karena Termohon tidak patuh kepada Pemohon dan juga Termohon sering pergi tanpa izin Pemohon ;
- Bahwa Pemohon dengan Termohon sudah berpisah selama kurang lebih 8 bulan ;
- Bahwa pihak keluarga sudah berusaha merukunkan Pemohon dan Termohon, tetapi tidak berhasil ;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut, Hakim berpendapat bahwa rumah tangga Pemohon dan Termohon sudah pecah dan tidak mungkin diperbaiki lagi serta tidak ada lagi prospek pemulihan hubungan rumah tangga yang bahagia, sebagaimana yang dikehendaki oleh Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974, oleh karena itu berkesimpulan perceraian merupakan solusi terbaik untuk mengakhiri persoalan rumah tangga Pemohon dengan Termohon ;

Menimbang, bahwa dalam suatu perkawinan apabila salah satu pasangan suami isteri telah bersikeras untuk bercerai karena tidak adanya rasa kenyamanan dan kebahagiaan dalam rumah tangga dan kenyataannya sampai sekarang Pemohon dan Termohon tidak pernah bersatu lagi, pihak keluarga sudah berusaha untuk merukunkan Pemohon dengan Termohon, tetapi tidak berhasil, maka hal tersebut adalah merupakan indikasi bahwa perkawinan itu telah pecah (*broken marriage*), sehingga apabila dipaksakan untuk mempertahankannya maka patut diduga hal itu akan menimbulkan mafsadat yang lebih besar dari pada maslahatnya, padahal menolak mafsadat itu lebih diutamakan dari pada mencapai maslahat, sesuai dengan kaidah fikhiyah yang berbunyi sebagai berikut :

درأ المفساد مقدم على جلب المصالح

Artinya : Menolak suatu kemudharatan lebih diutamakan daripada mengambil suatu manfaat/ kebaikan.

Putusan Nomor 419/Pdt.G/2024/PA.Dps Halaman 9 dari 11 hal

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa dalam hal ini Majelis Hakim menganggap penting mengemukakan petunjuk Allah dalam firman-Nya pada surah al-Baqarah ayat 227 yang berbunyi:

وان عزموا الطلاق فإن الله سميع عليم

Artinya: *“Dan jika mereka ber’azam (bertetap hati untuk) talak, maka sesungguhnya Allah Maha Mendengar lagi Maha Mengetahui”*

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, Majelis Hakim berpendapat bahwa alasan permohonan Pemohon telah berdasarkan hukum, sesuai dengan maksud Pasal 39 ayat (1) dan (2) Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 jo Pasal 19 huruf f Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo Pasal 116 huruf f Kompilasi Hukum Islam, maka sesuai dengan maksud Pasal 39 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo Pasal 70 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989, permohonan Pemohon tersebut dapat dikabulkan dengan memberi izin kepada Pemohon untuk menjatuhkan talak satu raj’i terhadap Termohon di depan sidang Pengadilan Agama Denpasar setelah putusan ini berkekuatan hukum tetap pada waktu akan ditetapkan kemudian sesuai dengan maksud Pasal 115, 118 dan Pasal 131 ayat (3) Kompilasi Hukum Islam ;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, maka biaya perkara ini akan dibebankan kepada Pemohon ;

Mengingat, semua peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hukum Islam yang berkaitan dengan perkara ini ;

M E N G A D I L I

1. Menyatakan Termohon yang telah dipanggil secara sah dan patut tidak hadir ;
2. Mengabulkan permohonan Pemohon dengan verstek ;

Putusan Nomor 419/Pdt.G/2024/PA.Dps Halaman 10 dari 11 hal

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Memberi izin kepada Pemohon (Pemohon) untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon (Termohon) di depan sidang Pengadilan Agama Denpasar ;
4. Membebaskan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara ini sejumlah Rp156.000,00 (seratus lima puluh enam ribu rupiah) ;

Demikian diputuskan dalam pertimbangan Hakim Tunggal Pengadilan Agama Denpasar yang dilangsungkan pada hari Kamis tanggal 10 Oktober 2024 Masehi, bertepatan dengan tanggal 07 Rabi'ul Akhir 1446 Hijriyah, yang dibacakan pada hari Jum'at tanggal 11 Oktober 2024 Masehi bertepatan dengan tanggal 08 Rabi'ul Akhir 1446 Hijriyah, oleh M. Shalahudin Hamdayani, S.H., M.A sebagai Hakim Tunggal, putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum secara elektronik oleh Hakim Tunggal tersebut dengan dibantu oleh Ahmad Basirudin, S.H. sebagai Panitera Pengganti ;

Hakim Tunggal

ttd

M. Shalahudin Hamdayani, S.H., M.A

Panitera Pengganti,

ttd

Ahmad Basirudin, S.H.

Perincian biaya perkara:

1. Biaya Pendaftaran	= Rp.	30.000,00
2. Biaya Proses	= Rp.	50.000,00
3. Biaya PNBp panggilan	= Rp.	20.000,00
4. Biaya Panggilan	= Rp.	36.000,00
4. Biaya Redaksi	= Rp.	10.000,00
6. <u>Biaya Meterai</u>	= Rp.	<u>10.000,00</u>
Jumlah		Rp156.000,00
		(seratus lima puluh enam ribu rupiah)

Putusan Nomor 419/Pdt.G/2024/PA.Dps Halaman 11 dari 11 hal

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)